



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 140/24/Kpts/WN-MRI/2019
TENTANG
REKENING GIRO NAGARI MUARA INDERAPURA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. Bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa pada Bank yang ditetapkan;
- b. Bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening Kas Nagari di Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang perubahan Atas Perubahan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tahun 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor (5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 yang mana telah diubah menjadi Nomor 10 tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Rekening Kas Nagari Muara Inderapura dengan Nomor Rekening **1903.0101.00006-1** pada **BANK NAGARI** CAPEM INDERAPURA
Kedua : Rekening Nagari sebagaimana dimaksud diktum Kesatu digunakan untuk Penerimaan sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Nagari (PAN)
b. Transfer :
1. Dana Desa;
2. Alokasi Dana Desa;
3. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
4. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dan
c. Pendapatan Lain-lain

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada Tanggal : 4 Maret 2019
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Inspetun Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
2. *Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
3. *Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
4. *Camat Airpura di Tempat*
5. *Bamus Nagari Muara Inderapura di Tempat*
6. *Arsip.*